LAPORAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA

BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANWIL KEMENAG DIY

Acara	:	DIALOG KINERJA PEMBIAYAAN PROYEK SBSN TA 2025
Tempat	:	Aula Gedung Keuangan Negara, Yogyakarta
Tanggal / Jam	:	2025-08-29 08:30:00 s.d. 11:00
Pelaksana	:	YENI RETNOWATI, S.E.

Laporan

Laporan kegiatan ini merangkum jalannya acara Dialog Kinerja Pembiayaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2025, yang diselenggarakan pada hari Jumat, 29 Agustus 2025, di Aula Gedung Keuangan Negara, Yogyakarta. Acara ini secara khusus membahas aspek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Proyek SBSN serta strategi komunikasi pembiayaan dan investasi SBSN melalui penerbitan seri SR023.

Pembukaan

Acara dibuka oleh Direktur Pembiayaan Syariah dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa alokasi SBSN hingga saat ini telah mencapai total Rp258 triliun untuk mendanai sekitar 7.000 proyek yang tersebar di seluruh Indonesia.

Beliau juga menekankan bahwa tren penggunaan SBSN terus meningkat setiap tahun, dengan rata-rata realisasi dalam empat tahun terakhir mencapai 88,8%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan dana SBSN berlangsung dengan sangat baik. Kontribusi utama dari pembiayaan SBSN adalah untuk pembangunan infrastruktur nasional, seperti jalan, jembatan, dan sumber daya alam, yang menyumbang lebih dari 80% alokasi. Proyek-proyek ini sebagian besar dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Sisa alokasi digunakan untuk fasilitas pendidikan, termasuk di perguruan tinggi, Kementerian Agama, dan Kemendikbudristek.

Secara khusus, untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY, alokasi pembiayaan SBSN mencapai Rp28,8 triliun untuk 728 paket proyek. Angka ini menunjukkan bahwa manfaat pembiayaan SBSN dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat setempat.

Sesi Paparan

1. Aspek PBJ Proyek SBSN

Sesi paparan pertama disampaikan oleh Raden Ari Widianto, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Beliau menguraikan tahapan-tahapan pengadaan, landasan hukum, serta strategi untuk mengatasi penyimpangan dan mempercepat proses.

Dasar Hukum dan Proses PBJ yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah mengalami perubahan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Secara umum, proses PBJ terdiri dari beberapa tahapan utama:

1. Perencanaan Pengadaan: Tahap awal untuk merencanakan kebutuhan proyek.
2. Persiapan Pengadaan: Menyiapkan dokumen dan persyaratan teknis.
3. Pemilihan Penyedia: Proses tender atau seleksi untuk memilih kontraktor atau penyedia jasa.
4. Pelaksanaan Kontrak: Implementasi pekerjaan sesuai kesepakatan.

5. Serah Terima Pekerjaan: Penyerahan pekerjaan dari penyedia kepada entitas pemerintah.
Serah terima pekerjaan dilakukan dalam dua tahap: serah terima pertama (Provisional Hand Over/PHO) diikuti masa pemeliharaan, dan serah terima kedua (Final Hand Over/FHO) setelah masa pemeliharaan selesai.
Percepatan dalam PBJ
Untuk mengatasi tantangan dan mempercepat proses PBJ, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan:
â€¢ Tender Pra DIPA: Tender dapat dimulai sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan. Dalam dokumen pemilihan, harus dijelaskan bahwa anggaran belum tersedia, dan penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi jika anggaran tidak mencukupi.
â€¢ Design and Build: Pengadaan konstruksi dengan metode design and build dapat mempersingkat waktu, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan peran kontraktor.
â€¢ Repeat Order: Mekanisme ini dapat digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi.
â€¢ Katalog Elektronik: Memanfaatkan katalog elektronik untuk mempercepat pemilihan penyedia.
â€¢ Negosiasi/Mini Kompetisi: Metode ini dapat digunakan untuk mempercepat proses pengadaan tertentu.
â€¢ Kontrak Bersyarat: Kontrak dengan klausul yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban belum berlaku sampai syarat tertentu (misalnya ketersediaan anggaran) terpenuhi. Kontrak ini juga dapat bersifat multi-tahun anggaran.

2. Strategi Komunikasi Pembiayaan dan Investasi SBSN
Paparan kedua disampaikan oleh Deni Ridwan, Ph.D., Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR. Beliau menyampaikan fungsi SBSN sebagai alternatif investasi yang aman dan menguntungkan, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur strategis dan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh proyek yang dibiayai SBSN adalah Jembatan Youtefa di Papua.
Perkembangan Pembiayaan Proyek SBSN (2013-2025)
â€¢ Total pembiayaan proyek SBSN dari tahun 2013 hingga 2025 mencapai Rp258,14 triliun.
â€¢ Dana ini digunakan untuk membiayai 7.055 proyek pada 16 Kementerian/Lembaga (K/L) yang tersebar di seluruh provinsi.
â€¢ Alokasi SBSN proyek terus meningkat setiap tahun seiring dengan minat K/L yang semakin besar untuk menggunakannya.
â€¢ Kinerja proyek SBSN dalam empat tahun terakhir menunjukkan hasil yang baik, dengan rata-rata realisasi mencapai 88,87%.
Penyempurnaan Tata Kelola Proyek SBSN
Pemerintah terus melakukan perbaikan pada tata kelola dan proses bisnis pembiayaan proyek SBSN. Penyempurnaan ini mencakup beberapa hal, di antaranya:
â€¢ Perubahan PMK: Dilakukan penyesuaian pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait tata cara pengelolaan pembiayaan proyek SBSN.
â€¢ Pengembangan E-Monev: Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi secara elektronik untuk proyek SBSN.
â€¢ Pengukuran Manfaat: Upaya untuk mengukur manfaat dan hasil dari setiap pembiayaan.
â€¢ Pengaturan Mekanisme Anggaran: Penyesuaian aturan terkait pelaksanaan efisiensi anggaran, seperti blokir anggaran, penundaan proyek, atau perubahan ruang lingkup.
â€¢ Penyempurnaan Pembayaran: Penyempurnaan tata cara pembayaran proyek SBSN, termasuk penggunaan Single Reksus SBSN dan implementasi Rencana Penarikan Anggaran Tahunan (RPATA).

Sesi Diskusi

Sesi diskusi menghasilkan beberapa poin penting terkait pengadaan barang/jasa, terutama mengenai fleksibilitas dalam kontrak dan penanganan permasalahan hukum:
â€¢ Kontrak Bersyarat: Dijelaskan bahwa kontrak bersyarat bukanlah jenis kontrak, melainkan kriteria yang ditambahkan untuk mengisi kekosongan ketentuan yang belum diatur.
â€¢ Diskresi Pejabat: Apabila PPK tidak berani membuat aturan tambahan dalam kontrak bersyarat untuk mengatasi kondisi yang ada, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2024 mengatur bahwa Dalam hal terdapat kekosongan pengaturan dan/atau kebutuhan yang mendesak, PA/KPA dapat membuat semacam diskresi terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika terjadi efisiensi pada kontrak bersyarat yang mengakibatkan perubahan nilai kontrak, negosiasi harus dilakukan terlebih dahulu dengan penyedia. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur hukum, yaitu LKPP dan pengadilan.
â€¢ Penyelesaian Permasalahan: Untuk mengatasi permasalahan yang muncul, pihak terkait dapat mengirim surat atau meminta rapat daring dengan LKPP, yang akan dilayani untuk mencari solusi.
â€¢ Syarat Pengajuan SBSN: Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112, salah satu syarat utama pengajuan SBSN adalah lahan proyek harus berstatus clean and clear